

- 31 Desember 2020. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri **sudah** Menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dalam pelayanan.
- e. Perjanjian Kerja Sama dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Pada 31 Desember 2020 ditargetkan seluruh OPD di Kabupaten Wonogiri sejumlah 26 telah melaksanakan perjanjian kerjasama. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:
- 1) Baru melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 26 OPD;
 - 2) **Menyusun PKS yang sesuai dengan Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sejumlah 9 PKS; dan**
 - 3) Baru merealisasikan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan 0 OPD.
- f. Ketaatan Terhadap Regulasi
Dalam semester I tahun 2020, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri **tidak terjadi** :
- 1) Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015;
 - 2) Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020
Alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020 yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri **sebesar Rp. 3.422.810.000,-**
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri **sudah menyerahkan laporan triwulan I dan II DAK Nonfisik Pelayanan Adminduk.**
- h. Laporan Keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya.
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sudah menyampaikan laporan keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya, dengan kategori laporan Lengkap.
- i. Laporan BMN (Barang Milik Negara)
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah sudah menyampaikan laporan (BMN) Barang Milik Negara.
- j. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri **sudah** membuat dan melaksanakan 49 inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu AYO SKAK, Anak Lantip, Pelayanan Online Akta, dst.

2. Nilai Kinerja

Berdasarkan capaian target kinerja dibidang KTP Elektronik, Akta Kelahiran untuk usia 0 – 18 tahun, Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB), Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020, Laporan Keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya, Laporan BMN (Barang Milik Negara), Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015, maka nilai kinerja Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk semester I Tahun 2020 adalah 85,56 termasuk dalam kriteria Baik.

3. Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 wajib menyelesaikan target :
 - 1) Perekaman KTP-el 100% yaitu sejumlah 863.792 jiwa, dimana pada 30 Juni 2020 telah diselesaikan sejumlah 836.513 jiwa. Dengan demikian pada semester II tahun 2020 wajib menyelesaikan perekaman KTP-el sejumlah 27.279 jiwa.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri wajib menyelesaikan realisasi kerjasama serta realisasi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan dengan 17 OPD di Kabupaten Wonogiri;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk tahun 2020:
 - 1) Realisasi penyerapan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Admindak sebesar 52,45%, dengan demikian belum mencapai target realisasi 94% - 98%;
 - 2) Telah menyerahkan laporan realisasi anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Admindak Triwulan I dan II pada semester I tahun 2020 sesuai ketentuan;

Apabila tidak mencapai target penyerapan dan tidak menyerahkan Laporan triwulan sesuai dengan ketentuan, maka alokasi DAK pada tahun-tahun anggaran berikutnya akan dikurangi jumlahnya.

4. Penilaian Kinerja

Pencapaian target kinerja semester I tahun 2020 berpengaruh pada penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada akhir tahun 2020.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.